



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PENERIMAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa terhadap kelebihan atas penerimaan daerah, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan atas penerimaan daerah kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pengembalian kelebihan atas penerimaan daerah, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

(3) 1189 (R).
3297 (H)
BPKPAD

h

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang dan bertanggung jawab mengelola Pajak Daerah, Retribusi Daerah atau Penerimaan Daerah lainnya.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang dan bertanggung jawab mengelola Pajak Daerah, Retribusi Daerah atau Penerimaan Daerah lainnya.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD Teknis yang dipimpinya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD Teknis.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Teknis.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Teknis.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16. Penerimaan Daerah Lainnya adalah semua Penerimaan Daerah selain Pajak dan Retribusi.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk pengembalian kelebihan atas Penerimaan Daerah.

BAB II

KETENTUAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Pasal 3

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan kriteria:

- a. penerimaan Daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun, seperti pendapatan Pajak dan Retribusi; dan
- b. objek Penerimaan Daerah yang sama.

Pasal 4

Informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah dapat berupa:

- a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- b. rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/ atau
- e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan/ pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan:
 - a. jumlah Pajak atau Retribusi yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak terutang atau Retribusi terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran Pajak atau Retribusi yang tidak seharusnya terutang; dan/ atau
 - c. telah terjadi pembatalan peralihan hak atas tanah dan bangunan, khusus bagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

- (3) Penyetor Penerimaan Daerah Lainnya dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah Lainnya.
- (4) Pengembalian atas kelebihan atas Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan alasan:
 - a. jumlah Penerimaan Daerah Lainnya yang dibayar lebih besar daripada jumlah Penerimaan Daerah Lainnya yang seharusnya dibayar; dan/atau
 - b. telah dilakukan pembayaran Penerimaan Daerah Lainnya yang tidak seharusnya dibayar.

Pasal 6

- (1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak atau Retribusi untuk setiap SKPDLB atau SKRDLB dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis sesuai kewenangannya.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya untuk setiap permohonan dilakukan oleh Kepala SKPKD atau Kepala SKPD Teknis sesuai kewenangannya.

BAB III

TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak kepada Kepala SKPD Teknis selaku PA sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan dan besarnya pengembalian yang dimohon disertai dokumen persyaratan berupa:
 - a. salinan bukti pembayaran yang sah berupa bukti notifikasi/ nota kredit/ media elektronik lainnya;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - c. fotokopi SKPD/SPPT/SSPD; dan
 - d. fotokopi buku rekening bank atas nama Pemohon.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun Pajak sebelumnya.

- (4) Format surat permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD Teknis selaku PA memerintahkan kepala unit kerja yang membidangi perpajakan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memastikan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. memastikan alasan pengajuan pengembalian kelebihan atas pembayaran Pajak;
 - c. memastikan penghitungan kelebihan atas pembayaran Pajak; dan
 - d. memastikan Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak lain dan/atau utang Retribusi.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala unit kerja yang membidangi Pajak yang bersangkutan daerah kepada Kepala SKPD Teknis selaku PA.
- (4) Dalam hal dari hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak tidak terdapat kelebihan penerimaan Pajak, maka Kepala SKPD Teknis selaku PA menyampaikan surat jawaban kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak terdapat kelebihan penerimaan Pajak, Kepala SKPD Teknis selaku PA menyampaikan informasi kelebihan atas penerimaan Pajak kepada Bendahara Penerimaan melalui PPK dengan disertai:
 - a. permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi kelebihan atas penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal informasi kelebihan atas penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terverifikasi, unit kerja yang menangani perpajakan daerah menyiapkan SKPDLB untuk ditandatangani Kepala SKPD Teknis selaku PA sesuai kewenangannya.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi, kelebihan atas penerimaan Pajak digunakan untuk membayar utang Pajak lain dan/atau utang Retribusi dengan cara kompensasi.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang Pajak lain dan/atau utang Retribusi, Kepala SKPD Teknis selaku PA berdasarkan SKPDLB menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak kepada BUD.
- (10) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) BUD menerbitkan SP2 untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagai restitusi.
- (11) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Berdasarkan SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10), Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak melalui koreksi kesalahan pencatatan Penerimaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak dilakukan melalui kompensasi, Kepala SKPD Teknis melakukan penyesuaian pencatatan besaran Pajak lain dan/atau Retribusi yang terutang dalam SKPD atau SKRD yang menjadi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai nilai kompensasi.
- (2) Berdasarkan kompensasi pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Pajak yang bersangkutan sebagai pengakuan pendapatan tahun berjalan.

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi kepada Kepala SKPD Teknis yang membidangi Retribusi yang bersangkutan selaku PA sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan dan besarnya pengembalian yang dimohon disertai dokumen persyaratan berupa:
 - a. salinan bukti pembayaran yang sah berupa bukti notifikasi/ nota kredit/ media elektronik lainnya;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - c. fotokopi SKRD/STRD; dan
 - d. fotokopi buku rekening bank atas nama Pemohon.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun Retribusi berjalan dan/atau tahun Retribusi sebelumnya.
- (4) Format surat permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD Teknis yang membidangi Retribusi yang bersangkutan selaku PA, memerintahkan kepala unit kerja yang membidangi Retribusi yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memastikan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. memastikan alasan pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi;
 - c. memastikan penghitungan kelebihan atas penerimaan Retribusi; dan
 - d. memastikan Wajib Retribusi tidak mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi lain.

- (3) Hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian kelebihan atas penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala unit kerja yang membidangi Retribusi kepada Kepala SKPD Teknis yang membidangi Retribusi yang bersangkutan selaku PA.
- (4) Dalam hal dari hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi tidak terdapat kelebihan penerimaan Retribusi, maka Kepala SKPD Teknis selaku PA menyampaikan surat jawaban kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi terdapat kelebihan penerimaan Retribusi, Kepala SKPD Teknis yang membidangi Retribusi yang bersangkutan selaku PA menyampaikan informasi kelebihan atas penerimaan Retribusi kepada bidang yang menangani melalui PPK dengan disertai:
 - a. permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian kelebihan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Unit kerja yang membidangi Retribusi yang menangani melakukan verifikasi terhadap informasi kelebihan atas penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal informasi kelebihan atas penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terverifikasi, unit kerja yang membidangi Retribusi menyiapkan SKRDLB untuk ditandatangani Kepala SKPD Teknis yang membidangi Retribusi yang bersangkutan selaku PA sesuai kewenangannya.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi lain, kelebihan atas penerimaan Retribusi digunakan untuk membayar utang Pajak dan/atau utang Retribusi lain dengan cara kompensasi.
- (9) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi lain, Kepala SKPD Teknis selaku PA berdasarkan SKRDLB menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi kepada BUD.

- (10) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) BUD menerbitkan SP2 untuk pengembalian kelebihan atas penerimaan Retribusi sebagai restitusi.
- (11) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Berdasarkan SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (10), Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi melalui koreksi kesalahan pencatatan Penerimaan Daerah.

Pasal 14

- (1) Apabila pengembalian kelebihan atas penerimaan Retribusi dilakukan melalui kompensasi, Kepala SKPD Teknis melakukan penyesuaian pencatatan besaran Pajak dan/atau Retribusi lain yang terutang dalam SKPD atau SKRD yang menjadi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai nilai kompensasi.
- (2) Berdasarkan kompensasi pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan Retribusi yang bersangkutan sebagai pengakuan pendapatan tahun berjalan.

BAB V

PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA

Pasal 15

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan surat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran/penyetoran/penyaluran Penerimaan Daerah Lainnya pada tahun berkenaan kepada Kepala SKPKD dengan dilampiri bukti pembayaran/ penyetoran/ penyaluran berupa bukti notifikasi/ nota kredit/ media elektronik lainnya.

- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan dan besarnya pengembalian yang dimohon disertai dokumen persyaratan berupa:
 - a. salinan bukti pembayaran yang sah berupa bukti notifikasi/ nota kredit/ media elektronik lainnya;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - c. fotokopi buku rekening bank nama Pemohon.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD, memerintahkan kepala unit kerja yang membidangi Penerimaan Daerah Lainnya untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Penerimaan Daerah Lainnya.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. memastikan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. memastikan alasan pengajuan pengembalian atas kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya;
 - c. memastikan penghitungan kelebihan atas Penerimaan Daerah Lainnya; dan
 - d. memastikan pemohon pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya tidak mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi lainnya.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala unit kerja yang membidangi Penerimaan Daerah Lainnya kepada Kepala SKPKD.
- (4) Dalam hal dari hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya tidak terdapat kelebihan atas penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya, maka Kepala SKPKD menyampaikan surat jawaban kepada pemohon Penerimaan Daerah Lainnya.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya terdapat kelebihan pembayaran, Kepala SKPKD selaku BUD menyampaikan informasi kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya kepada unit kerja yang menangani melalui PPK dengan disertai:
 - a. permohonan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - b. hasil verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Unit kerja yang membidangi Penerimaan Daerah Lainnya yang menangani melakukan verifikasi terhadap informasi kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terverifikasi, unit kerja yang membidangi Penerimaan Daerah Lainnya menyiapkan Penerimaan Daerah Lainnya untuk ditandatangani Kepala SKPD Teknis yang membidangi Penerimaan Daerah Lainnya yang bersangkutan selaku PA sesuai kewenangannya.
- (8) Dalam hal pemohon pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi, kelebihan penerimaan Penerimaan Daerah Lainnya dapat digunakan untuk membayar utang Pajak dan/atau utang Retribusi dengan cara kompensasi.
- (9) Dalam hal pemohon pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya tidak mempunyai utang Pajak dan/atau utang Retribusi, Kepala SKPKD menerbitkan SP2, untuk pengembalian kelebihan atas Penerimaan Daerah Lainnya sebagai restitusi.

Pasal 17

Berdasarkan SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9), Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya melalui koreksi kesalahan pencatatan Penerimaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya dilakukan melalui kompensasi, Kepala SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan besaran Pajak dan/atau Retribusi yang terutang dalam SKPD atau SKRD yang menjadi kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai nilai kompensasi.
- (2) Berdasarkan kompensasi pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah Lainnya yang bersangkutan sebagai pengakuan pendapatan tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 20 SERI 4 NOMOR 10



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PUGUH TRIHATMOKO, SH. MH
Pembina
NIP. 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI


A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN
PENERIMAAN PAJAK

		Purworejo,
Nomor	:	Kepada:
Lampiran	:	Yth. SKPD Teknis
Perihal	:	(yang berwenang memungut Pajak)
	:	Permohonan Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pajak
		di - PURWOREJO
<p>Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/ Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor tanggal, kami memohon dengan hormat untuk membayar pengembalian kelebihan atas penerimaan pajak kepada:</p> <p>Nama Wajib Pajak :</p> <p>Alamat :</p> <p>Pajak yang telah dibayar : Rp.....</p> <p>Pajak terutang : <u>Rp.....</u> (..... rupiah)</p> <p>Karena</p> <p>.....</p>		
<p>Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:</p> <p>a. fotokopi KTP atau identitas pemohon;</p> <p>b. fotokopi SKPD/SPPT/SSPD; dan</p> <p>c. fotokopi Buku Nomor Rekening Pemohon.</p>		
<p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.</p>		
		Pemohon,
		(.....)

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

		Purworejo,
Nomor :		Kepada:
Lampiran :		Yth. SKPD Teknis
Perihal :	Permohonan	(yang berwenang
	Pengembalian Kelebihan	memungut Retribusi)
	<u>Penerimaan Retribusi</u>	
		di -
		PURWOREJO
<p>Bahwa sesuai dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Nomor tanggal, kami memohon dengan hormat kepada Kepala ... (SKPD Teknis yang berwenang memungut Retribusi berkenaan) ... Kabupaten Purworejo untuk membayar pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada:</p>		
	Nama Wajib Retribusi	:
	Nama Objek/Usaha	:
	Alamat Usaha	:
	NPWRD	:
	Retribusi yang telah dibayar	: Rp.....
	Retribusi terutang	: <u>Rp.....</u>
		(.....rupiah)
<p>Sebagai data pendukung berikut juga dilampirkan:</p>		
a. fotokopi KTP atau identitas pemohon; dan		
b. SKRD dan/atau STRD.		
<p>Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.</p>		
<p>Pemohon,</p>		
<p>(.....)</p>		

D. FORMAT SKRDLB

 <p>Pemerintah Kabupaten Purworejo Dinas/ Badan/ Kantor.... Alamat :....</p>	<p>SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> <td style="width:25%;"></td> </tr> </table>																										
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">No</th> <th style="width:15%;">Ayat</th> <th style="width:55%;">Jenis Retribusi Daerah</th> <th style="width:20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Dengan Huruf</td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)													Dengan Huruf		Jumlah Ketetapan Pokok		Jumlah Sanksi : a. Bunga		b. Kenaikan		Jumlah Keseluruhan	
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)																									
Dengan Huruf		Jumlah Ketetapan Pokok																										
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																										
		b. Kenaikan																										
		Jumlah Keseluruhan																										
<p>PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan SKRDLB ini. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDLB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. 																												
<p>Purworejo,..... Kepala/ An. Kepala SKPD</p> <p style="text-align: center;">(nama) NIP.</p>																												
<p>Ruang untuk Teraan/ Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima</p>	<p style="text-align: center;">Diterima oleh: Petugas Tempat Pembayaran</p> <p>Tanggal :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Nama Terang :</p>	<p style="text-align: center;">Penyetor</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>																										
<p>----- <i>gunting disini</i> -----</p>																												
<p>NPWRD Nama Alamat</p>	<p>TANDA TERIMA</p>	<p>No. SKRD :</p> <p style="text-align: right;">Purworejo,..... Yang Menerima (.....)</p>																										

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

